



**KAJIAN TENTANG DANA BAGI HASIL
SEKTOR PAJAK ERA OTONOMI DAERAH**
(Studi Dana bagi hasil PBB untuk Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 – 2006)

LAPORAN PENELITIAN

Oleh :

Dra. Sulistyowati, M.Si
Dr. Reni Windiani, MS
Dra. Rina Martini, M.Si

**Dibiayai dari Sumber Dana DIPA FISIP UNDIP
Tahun Anggaran 2008**

**PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian : “ Kajian Tentang Dana Bagi Hasil Sektor Pajak Era Otonomi Daerah : Studi Dana bagi hasil PBB untuk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 – 2006”
2. Bidang Ilmu : Pemerintahan Daerah
2. Ketua Penelitian :
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : **Dra. Sulistyowati, M.Si**
 - b. Golongan Pangkat dan NIP : III C / 131 285 534
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Pemerintahan
3. Alamat Ketua Peneliti :
 - a. Alamat Kantor : Jl. Imam Bardjo, S.H No.1, Semarang
 - b. Alamat Rumah : Jl. Tlogo Poso 170, Semarang
4. Jumlah Anggota Peneliti :
 - Nama Anggota Peneliti I : Dr. Reni Windiani, MS
 - Nama Anggota Peneliti II : Dra. Rina Martini, M.Si
5. Lokasi Penelitian : Provinsi Jawa Tengah
6. Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan (Juli – September 2008)
7. Biaya Penelitian : Rp 6.470.588,00
8. Sumber Dana : DIPA UNDIP dari Sumber Dana PNB FISIP Tahun Anggaran 2008

Semarang, September 2008

Ketua Peneliti,

Dra. Sulistyowati, M.Si
NIP. 131 285 534

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen,
Pembantu Dekan II
FISIP UNDIP

Drs. Agus Hermani DS, MM
NIP. 131 558 568

Menyetujui,
Dekan,



Drs. Warsito, SU
NIP. 30 937 450

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Definisi Konseptual	15
G. Metode Penelitian	16
H. Kualifikasi Penelitian	18
BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	19
A. Potensi Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah	19
B. Posisi Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	24
BAB III KAJIAN TENTANG DANA BAGI HASIL SEKTOR PAJAK ERA OTONOMI DAERAH	29
A. Dasar Hukum dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	29
1. Latar Belakang Timbulnya Pajak Bumi dan Bangunan	29
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	32
3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	33
4. Tarif Dasar dan Cara Mengitung Pajak Bumi dan Bangunan	37
5. Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil	37
6. Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB	43
7. Pengelola Dana BP-PBB	45

B.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 – 2006	47
C.	Realisasi Penerimaan PBB Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2002 – 2006	51
D.	Prosentase Kenaikan Penerimaan PBB Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2002 – 2006	52
BAB IV	PENUTUP	55
A.	Kesimpulan	55
B.	Saran	55
C.	Kelemahan Penelitian	55
	Lampiran	
	Jadwal Pelaksanaan	
	Personal Peneliti	
	Perkiraan Biaya Penelitian	
	Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2003 – 2006	21
Tabel 2.2.	Realisasi Penerimaan Pemda Propinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2003 – 2006	23
Tabel 2.3.	Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemda Propinsi Seluruh Indonesia Menurut Propinsi Tahun Anggaran 2003 – 2006	25
Tabel 2.4.	Realisasi Penerimaan Pemda Propinsi Dari Dana Perimbangan Seluruh Indonesia Menurut Propinsi Tahun Anggaran 2003 – 2006	26
Tabel 3.1.	Realisasi Penerimaan PBB menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah dalam prosentase Tahun Anggaran 2002 – 2006 ...	47
Tabel 3.2.	Realisasi Prosentase Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 – 2006	48
Tabel 3.3.	Realisasi Penerimaan PBB Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2002 – 2006	51
Tabel 3.4.	Realisasi Penerimaan PBB Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2002 – 2006	52

A. LATAR BELAKANG

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dalam arti sempit sering disebut sebagai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Uniknya hubungan keuangan terkadang menjadi topik yang muncul kepermukaan dan bahkan berpotensi menjadi pemicu perpecahan bangsa. Persoalannya tidak lain adanya daerah yang kurang puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuangan oleh Pemerintah Pusat. Bahkan munculnya berbagai gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI sedikit banyak juga disebabkan oleh masalah keuangan. Daerah-daerah yang merasa memiliki sumber daya alam yang melimpah menginginkan “jatah” yang lebih besar sesuai dengan proporsi yang disumbangkan daerahnya, sehingga berkembang isu bahwa Pemerintah Pusat hanya mementingkan dirinya sendiri atau lebih berpihak kepada Daerah tertentu.

Ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara Pusat dan Daerah menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar Daerah, kurangnya tingkat kemandirian daerah dan munculnya ketidakpuasan masyarakat di daerah.

Masalah perimbangan keuangan ini merupakan salah satu tuntutan reformasi, dan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang hal yang sama. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh Sumbangan Pemerintah Pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari suatu daerah bukan disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Selama ini sumber-sumber yang potensial dikuasai oleh pemerintah Pusat.

Transfer dana dari Pemerintah Pusat merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan bagi Pemerintah Daerah di banyak Negara berkembang termasuk di Indonesia.

Sumber ini (transfer dana) membiayai sekitar 72% pengeluaran Provinsi dan 82 % pengeluaran Kabupaten/ Kota pada dekade 1990-an di Indonesia (Simanjuntak RA, 2000).

Salah satu alasan utama betapa pentingnya peran dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah adalah untuk menjaga / menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh Negara. Peran Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antar Daerah, dalam hal ini diperlukan karena kondisi keuangan dan ekonomi daerah-daerah di banyak Negara cenderung tidak merata.

Sistem transfer yang dipakai di Indonesia merupakan hasil evolusi dalam kurun waktu lebih dari 50 (lima puluh) tahun sejak tahun 1945. Sistem transfer ini mempunyai arti yang sangat penting, karena pengeluaran Pemerintah Daerah sebagian besar, sekitar dua pertiganya dibiayai dari dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Mahi Raksaka, 2002). Secara umum terdapat 3 (tiga) jenis transfer di Indonesia, yaitu Subsidi (bertujuan untuk mencukupi kebutuhan rutin terutama gaji), Bantuan (bertujuan untuk memberikan bantuan pembangunan, baik yang bersifat umum maupun khusus) dan DIP (Daftar Isian Proyek). Kedua jenis yang pertama dapat dikategorikan sebagai bantuan antar tingkat pemerintahan (*intergovernment grant*). Sebab menjadi bagian dari bagian dari anggaran pemerintah daerah. Sementara DIP diklasifikasikan sebagai "*in-kind allocation*", artinya merupakan dana sebagai perwujudan mekanisme pelaksanaan azas dekonsentrasi (Yani Ahmad, 2002; Fauzan M, 2006). Dana ini termasuk dalam pengeluaran sektoral yang dialokasikan dari Pusat (APBN) untuk membiayai proyek-proyek/pengeluaran pembangunan di daerah-daerah. Walaupun dana mengalir ke Daerah, namun tidak termasuk ke dalam anggaran Pemerintah Daerah.

Sebelum terbentuknya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sistem subsidi yang dipakai adalah sistem "*sluit post*", yakni suatu bentuk subsidi yang memberikan tunjangan sebesar selisih antara besarnya rencana pengeluaran dan rencana penerimaan yang diajukan oleh Daerah kepada Pemerintah Pusat. Sistem seperti inilah yang dinamakan sistem "*sluit post*" murni. Namun di dalam prakteknya sejak awal kemerdekaan (1945) hingga tahun 1956, sebetulnya yang dilaksanakan bukanlah sistem tersebut secara murni. Pemberian subsidi kepada Daerah sangat tergantung kepada kebijaksanaan sepihak yaitu Pemerintah Pusat. Hal ini cukup menyulitkan Daerah dalam menyusun APBD, karena Daerah tidak dapat mengetahui kepastian mengenai besarnya

subsidi yang akan diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Pusat belum mempunyai kemauan politik (*political will*) untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya. Penyimpangan sistem *sluitpost* oleh pemerintah pusat dari apa yang seharusnya, menjadikan sebagian pengamat menyatakan bahwa sistem tersebut akan lebih tepat jika dinamakan system "*Limitpost*", karena keadaan yang terjadi justru menyulitkan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDnya karena daerah tidak mengetahui dan tidak dapat memastikan lebih dahulu berapa besarnya subsidi yang akan diberikan (Sidik Machfud, 2002).

Pada tahun 1956 keluarlah undang-undang nomer 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, terjadilah perubahan pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Terdapat 3 (tiga) hal utama yang secara konseptual berkaitan adanya pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu:

- a. Penyerahan sumber pendapatan Negara kepada daerah;
- b. Pemberian bagian tertentu dari penerimaan berbagai pajak Negara kepada daerah;
- c. Memberikan ganjaran, subsidi dan tunjangan kepada daerah

Khusus tentang pola pembagian pajak Negara kepada daerah ternyata sangat sulit diimplementasikan. Bahkan berdasarkan catatan sejarah yang ada kebijakan ini tidak pernah diimplementasikan sama sekali hingga dicabutnya undang-undang nomer 32 tahun 1956 dan digantikan oleh undang-undang nomer 25 tahun 1999 dan telah diubah lagi dengan undang-undang nomer 33 tahun 2004. Untuk mengatasi hal tersebut maka sejak tahun 1958 hingga tahun 1964 setiap tahun dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur besarnya persentase pembagian pajak Negara (Suganda, 1981) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud misalnya peraturan pemerintah nomer 12 tahun 1958 tentang penerapan prosentase dari beberapa penerimaan Negara untuk daerah. Peraturan pemerintah lain yang mengatur tentang hal yang sama adalah Peraturan Pemerintah nomer 14 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah nomer 20 tahun 1960; Peraturan Pemerintah nomer 4 tahun 1957 tentang pemberian ganjaran, subsidi dan sumbangan kepada daerah.

Namun kenyataan di Indonesia, terdapat berbagai jenis transfer yang sebenarnya tidak berdasarkan kepada suatu dasar hak yang jelas. Adanya jenis transfer semacam ini lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis. Selain itu berbagai macam transfer tersebut diatur dalam berbagai jenis peraturan, baik yang berupa peraturan

pemerintah, Keputusan Presiden maupun dalam bentuk Instruksi Presiden, yang tersebar dan tidak terpola dengan jelas (Both Anne, 1989).

Dalam implementasinya undang-undang nomer 32 tahun 1956 menunjukkan gejala yang sentralistik, hal ini disebabkan penyerahan obyek-obyek PAD yang potensial yang merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan daerah tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pusat. Pusat masih sangat dominan untuk menguasai sumber-sumber tersebut, sehingga kemungkinan daerah untuk dapat membiayai daerahnya mengalami kesulitan.

Ketidakterseriusan pusat untuk mengusahakan kemandirian daerah. Khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah tercermin dari ketentuan pasal 3 undang-undang nomer 32 tahun 1956 yang menentukan obyek-obyek pajak Negara yang diserahkan pada daerah secara ekonomis tidak menjanjikan. Kelemahan lain dari undang-undang tersebut, nampak dari rumusan pasal 6, yang mencerminkan mekanisme yang berbelit-belit dalam membagi perolehan hasil pungutan pajak Negara yang diserahkan kepada daerah. Oleh karena bagian penerimaan pusat yang diserahkan pada daerah dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibagikan kepada daerah dimana besar kecilnya penerimaan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Luas daerah;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Potensi perekonomian;
- d. Tingkat kecerdasan rakyat;
- e. Tingkat kemahalan;
- f. Panjangnya jalan-jalan yang diurus daerah;
- g. Hal apakah daerah itu seluruhnya atau sebagian terdiri dari pulau-pulau

Faktor-faktor tersebut yang merupakan kebijakan dari pusat ternyata mengalami kesulitan dalam menghitungnya karena data yang tidak cepat dan tepat.

Dalam implementasinya undang-undang tersebut banyak mengalami beberapa persoalan dan kendala yang dapat menambah ketidakmandirian daerah dalam mengatur, mengurus dan mempergunakan sumber-sumber Keuangan Daerah, sebagaimana dikemukakan (Sarundhajang, 2000) antara lain:

- a. Campur tangan pemerintah pusat yang terlalu banyak terhadap berbagai sisi kegiatan Pemerintah Daerah, terutama dalam kaitannya dengan keuangan. Hampir

semua alokasi pembelanjaan pemerintah daerah telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, menurut ukuran baku sesuai dengan pertimbangan Pemerintah Pusat;

- b. Cara membiayai proyek dan layanan daerah yang sangat rumit. Dalam system seperti ini sangat sulit untuk memprediksikan berapa banyak dana yang diperlukan suatu unit organisasi di daerah, untuk menyelenggarakan urusan yang ada. Selain itu sulit sekali untuk mengontrol dana jika mereka yang menerima dana harus mempertanggungjawabkan dana yang bersangkutan pada beberapa pihak pemberi;
- c. Karena SDO (Subsidi Daerah Otonom) pegawai bagi Pemerintah Daerah adalah sumber daya gratis, maka memungkinkan untuk mengangkat pegawai dalam jumlah yang sangat banyak tanpa memperhitungkan kebutuhan atau biaya

Dalam perjalanannya, ternyata Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tidak dapat berlaku secara efektif, hal ini dapat dilihat dari semakin tergantungnya Daerah kepada Pusat. Keharusan adanya pengaturan mengenai hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah, baru diamanatkan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah khususnya dalam pasal 57 mengamanatkan : "Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Daerah diatur dengan Undang-undang" .Namun demikian sejak diundangkannya Undang-undang tersebut sampai dinyatakan tidak berlaku lagi karena keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang yang mengatur tentang keuangan tidak pernah dibuat.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka tuntutan dikeluarkannya pengaturan mengenai hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah secara tegas diatur dana perimbangan dan juga amanat perlunya dibuat Undang-undang yang mengatur mengenai perimbangan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka diundangkanlah UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Terlepas dari konfigurasi politik yang mendorong lahirnya UU tersebut, yang merupakan salah satu upaya mutakhir dari Pusat untuk mengatur pola hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Jelasnya UU tersebut sebagai aturan yuridis formal telah memberikan harapan baru bagi Daerah guna memperoleh kesempatan untuk mewujudkan kemandiriannya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Ternyata dalam perkembangannya kedua UU tersebut hanya bertahan selama enam tahun, karena dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Adanya pergantian secara normatif disebabkan oleh perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti.

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa dengan diamandemennya UUD 1945 pada tahun 2000, maka secara garis besar hubungan antara Pusat dan Daerah telah terakomodasi di dalamnya, dan diharapkan dalam Negara kesatuan dengan sistem desentralistik ini hubungan antara Pusat dan Daerah yang meliputi wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota harus diwujudkan dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Sedangkan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UU No. 30 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan dana prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber pada pajak dan sumber daya alam.

DBH yang bersumber pada pajak berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 11 ayat (2) UU no. 33 Tahun 2004 terdiri dari (a) pajak bumi dan Bangunan (PBB); (b) Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (c) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan pasal 26 Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan DBH yang bersumber pada Sumber Daya Alam (SDA) berasal dari (a) kehutanan; (b) pertambangan umum; (c) perikanan; (d) pertambangan minyak bumi; (e) pertambangan gas bumi; dan (f) pertmbangan panas bumi.

Sebelum mengetahui besarnya Dana perimbangan yang berasal dari bagian Daerah dari penerimaan PBB, terlebih dahulu perlu dikemukakan batasan mengenai PBB. Berdasarkan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Jo. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan bahwa: "Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/ atau bangunan". Sedangkan subjek dari PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Adapun objek PBB

ini adalah bumi dan/ atau Bangunan bumi menurut UU tersebut adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam, atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan objek PBB merupakan sumber pendapatan yang cukup besar, terutama pada Daerah-daerah perkotaan, hal ini disebabkan pada wilayah ini pemanfaatan atas bumi dan bangunan dapat dikatakan cukup tinggi. Terlebih lagi dalam menentukan besarnya tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP), yang kebutuhan atas bumi (baca : tanah) di wilayah perkotaan adalah cukup tinggi bangunan secara langsung dapat mendongkrak perolehan Daerah dari PBB.

DBH yang bersumber dari penerimaan PBB selanjutnya dibagi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/ kota. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004 sebanyak 90 % untuk daerah yang pembagiannya dilakukan dengan perincian sebagai berikut :

1. 16,2 % untuk Daerah Propinsi yang pemungutan PBB tersebut dilaksanakan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum (RKUD) Propinsi yang bersangkutan;
2. 64,8 % untuk Daerah Kabupaten/Kota yang pemungutan PBB dilakukan dan disalurkan ke RKUD Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
3. 9 % sisanya adalah untuk biaya pemungutan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Ketentuan pembagian DBH yang bersumber pada penerimaan PBB sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) dan (3) UU No. 33 Tahun 2004, apabila dicermati sebenarnya hal tersebut merupakan turunan langsung dari materi muatan yang diatur dalam peraturan pelaksana yang lahir pada masa berlakunya UU No. 25 Tahun 1999. Salah satu peraturan pelaksana tersebut adalah PP No. 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan. Hal tersebut juga sama dengan materi muatan yang diatur dalam PP No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga tidak ada perubahan porsi penerimaan PBB.

Untuk itu dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah?

2. Seberapa besar dana bagi hasil yang diterima Provinsi Jateng selama lima tahun (2002 – 2006)
3. Daerah kabupaten atau kota mana sajakah yang memberi kontribusi terbesar terhadap provinsi?.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendiskripsikan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
2. Mendeskripsikan adanya perkembangan penerimaan dana bagi hasil provinsi Jateng selama 5 tahun.
3. Mengetahui daerah kabupaten atau kota yang memberikan kontribusi terbesar dan terkecil terhadap Provinsi Jateng selama 5 tahun.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Akademis : sebagai tambahan referensi bagi matakuliah Politik Keuangan Pusat Daerah di program studi diploma 3 Pertanian.
Dapat memberikan sumbangan informasi dan gambaran bagi para peneliti yang berminat terhadap permasalahan dana bagi hasil khususnya yang berasal dari pajak.
2. Praktis : Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Jawa Tengah tentang besaran /jumlah setoran dari 35 daerah kabupaten/kota selama periode 2002-2006.
3. Sosial : Dapat memberikan sumbangan informasi dan gambaran bagi pemerintah Pusat dan Daerah mengenai dana bagi hasil khususnya yang berasal dari pajak.

E. TINJAUAN PUSTAKA

E.1. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Kuangan daerah, sebagai alat fiskal pemerintah daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan